



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 28 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.8/ 89 / LHE-ZI/Insp/2025
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas

Kepada Yth.:

Camat Pelaihari
di -

Pelaihari

I Simpulan

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Hasil Evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut menunjukkan hasil dengan **nilai 69,67**. Nilai ini merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 6 (enam) area komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform dan komponen Hasil

Untuk mengetahui pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut disusun laporan hasil evaluasi guna menentukan rencana tindak lanjutnya.

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 24 April 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit/ Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan

Pelaksanaan Survey Mandiri Zona Integritas Tahun 2025.

3. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/689-KUM/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 202 / Insp/ 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja.

B. Maksud dan Tujuan Evaluasi

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pimpinan tentang kualitas pembangunan zona integritas yang telah dilakukan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan zona integritas di lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan pencapaian pembangunan zona integritas di lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi atas kelayakan untuk diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup evaluasi pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Pemenuhan dokumen atas hasil yang dicapai pada komponen Pengungkit, Reform dan komponen Hasil sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Zona Integritas,
2. Memastikan hal-hal terkait pencapaian kinerja, yaitu :
 - a) Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK;
 - b) Hasil Evaluasi penerapan SAKIP;
 - c) Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN/ LHKASN;
 - d) Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait pembangunan Zona Integritas;
 - e) Kualitas Implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya;
 - f) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan;
 - g) Penilaian hasil survey yang diperoleh;
 - h) Tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

II. Metode dan Jadwal Evaluasi

A. Metode :

1. Evaluasi terhadap pemenuhan dokumen dan kualitas pada komponen Pengungkit dan Reform terhadap 6 (enam) area dengan Teknik *criteria reference test* dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang

telah ditetapkan, yang meliputi :

- a) Manajemen Perubahan;
- b) Penataan Tatalaksana;
- c) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- d) Penguatan Akuntabilitas;
- e) Penguatan Pengawasan;
- f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Evaluasi terhadap pemenuhan dokumen “unsur komponen hasil” yang meliputi :

- a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator :
 - Survei Persepsi Anti Korupsi;
 - Capaian Kinerja ;
- b) Pelayanan Publik Yang Prima, dengan indikator :
 - Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

3. Membuat kesepakatan atas hasil evaluasi yang dilakukan Tim Penilai Internal dengan Tim pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di SKPD.

4. Pembobotan Lembar Kerja Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi difokuskan pada kualitas pemenuhan data yang tertuang pada dokumen formal komponen pengungkit dan komponen Hasil, dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel Komponen Pengungkit

Nomor	Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penetaan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel Komponen Hasil

Nomor	Komponen Hasil	Bobot (40%)
Birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,50)		
1	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50%
2	Capaian Kinerja	5%
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50%)		
1	Survei Persepsi Kualitas Pelayanan	17,50%

5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian Kinerja SKPD Pembangunan Zona Integritas, sebagai berikut :

Nomor	Uraian
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan dari APIP/ BPK
2	Hasil Evaluasi penerapan SAKIP
3	Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN/ LHKASN
4	Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait pembangunan zona integritas
5	Kualitas implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung impelementasinya
6	Inovasi-inovasi yang diperoleh
7	Penilaian hasil survei yang diperoleh

8	Tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya
9	Penerapan Manajemen Resiko
10	Keterkaitan Pembangunan Zona Integritas dengan Isu Strategis SKPD

B. Jadwal Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan mulai tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan batas akhir pengiriman dalam jaringan (online) melalui laman Kementerian PANRB. Pada tahapan ini telah dilakukan kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dengan SKPD terkait, dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang penilaian pembangunan Zona Integritas sesuai dengan instrument yang telah ditetapkan;
2. Penilaian *offline*, pada tahapan ini telah dilakukan penilaian bersama Tim pelaksana SKPD secara mandiri menggunakan format Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Kementerian PANRB;
3. Melakukan pendampingan guna percepatan pemenuhan data dan hal-hal lain yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan evaluasi oleh TPN.

C. Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, dapat diperoleh nilai sebagai berikut :

1. Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

No	Uraian	Bobot	Hasil Penilaian	Persentase
I	Komponen Pengungkit Reform	60%	33,19	55,32%
	Komponen Pemenuhan	30		
1	Manajemen Perubahan	4	1,92	47,89
2	Penataan Tatalaksana	3,5	1,13	32,14
3	Penetaan Sistem Manajemen SDM	5	3,43	68,61
4	Penguatan Akuntabilitas	5	2,98	59,67
5	Penguatan Pengawasan	7,5	2,62	34,97
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	1,93	38,58
	Total 1		14,01	46,69%
II	Komponen Reform	30		
1	Manajemen Perubahan	4	0,58	14,50
2	Penataan Tatalaksana	3,5	1,09	31,00
3	Penetaan Sistem Manajemen SDM	5	3,50	70,00
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4,01	80,20
5	Penguatan Pengawasan	7,5	6,25	85,33
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3,76	75,25
	Total 2		19,19	63,96
III	Komponen Hasil	40%	36,48	91,19%
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,50)	22,50	20,38	90,56
1	Survei Persepsi Anti Korupsi (0-4) (17,50%)	17,50	16,10	92,00
2	Capaian Kinerja (A,B,C,D,E) (5%)	5,00	3,75	75,00
	Pelayanan Publik Yang Prima (17,50%)	17,50	16,10	92,00
1	Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) (0-4)	17,50	16,10	92,00
	Total 3		36,48	91,19
	TOTAL (1 +2 +3)		69,67	

2. Nilai Hasil Pencapaian Kinerja.

No	Uraian	Bobot	Ket.
1	Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK	0 %	2 Rekomendasi BPK dan 1 temuan APIP belum tuntas
2	Hasil Evaluasi penerapan SAKIP	77,10	BB
3	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN/ LHKASN	100 %	LHKPN : 2 LHKASN : 18
4	Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait pembangunan Zona Integritas		Seluruh pegawai telah menandatangani Pakta Integritas, dan Pimpinan sebagai Role Model telah memberikan contoh dan berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas.
5	Kualitas Implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya	Kualitas implementasi 1) A : 15,12% 2) B : 32,56% 3) C : 32,56% 4) D : 17,44% 5) E : 2,33%	Dari hasil evaluasi nilai pengungkit : 1) A sebanyak 13 bh 2) B sebanyak 28 bh 3) C sebanyak 28 bh 4) D sebanyak 15 bh 5) E sebanyak 2 bh
6	Inovasi-inovasi yang telah dilakukan	<i>SI ENAK</i>	Si Enak (Evaluasi dan Monitoring Hibah Kecamatan) Aplikasi inovasi yang dinakan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi Hibah di lingkungan Kecamatan Pelaihari
7	Penilaian hasil survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diperoleh tahun 2024, dan Tahun 2025 Triwulan 1	Triwulan 1 tahun 2025	telah melakukan Survey triwulan 1 tahun 2025.
8	Penilaian survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang diperoleh Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan 1	Triwulan 1 sd 4 tahun 2024 dan Triwulan 1 tahun 2025	Telah melakukan survey tahun 2024 dan tahun 2025 tri 1 dengan hasil baik
9	Tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya	2018 : 71.52 2019 : 76.07 2020 : 62.56 2021 : 76.30 2022 : 76,40 2023 : 77,10	Nilai naik dari tahun sebelumnya
10	Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja	Merupakan unit kerja yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang pada IKU SKPD	Melakukan misi RPJMD pada sasaran Peningkatan Layanan Publik

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penialain tersebut, maka Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut **belum layak** diusulkan untuk diajukan evaluasi ke TIM Penilai Nasional (TPN).

E. Saran :

Sesuai hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut disarankan, agar

1. Pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen terhadap pembangunan Zona Integritas, dan melakukan perbaikan-perbaikan atas capaian disetiap komponen sehingga nilai hasil evaluasi dapat meningkat.
2. Agar mewujudkan komitmen dalam pembangunan ZI dengan memperhatikan permasalahan dasar terkait integritas dan kualitas pelayanan yang ada, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan langkah kongkret yang berdampak terhadap pengguna layanan;
3. Melakukan survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap Triwulan yang disertakan dengan data responden minimal berupa nama, alamat, No. telpon, sehingga survey lebih akurat, dan dilakukan tindak lanjut atas hasil survey.

F. Penutup.

Demikian laporan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk diketahui dan bahan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Kementerian PANRB di Jakarta;
2. Bupati Tanah Laut;
3. Arsip.

E. Saran :

Sesuai hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut disarankan, agar

1. Pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen terhadap pembangunan Zona Integritas, dan melakukan perbaikan-perbaikan atas capaian disetiap komponen sehingga nilai hasil evaluasi dapat meningkat.
2. Agar mewujudkan komitmen dalam pembangunan ZI dengan memperhatikan permasalahan dasar terkait integritas dan kualitas pelayanan yang ada, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan langkah kongkret yang berdampak terhadap pengguna layanan;
3. Melakukan survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap Triwulan yang disertakan dengan data responden minimal berupa nama, alamat, No. telpon, sehingga survey lebih akurat, dan dilakukan tindak lanjut atas hasil survey.

F. Penutup.

Demikian laporan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk diketahui dan bahan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Kementerian PANRB di Jakarta;
2. Bupati Tanah Laut;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

BERITA ACARA KESEPAKATAN ATAS PENGISIAN DOKUMEN LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS

Pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

NIP : 19770223 200604 2 009

Jabatan: Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

Bertindak sebagai Koordinator Assesor yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : M. Noordiansyah, S.KM, M. Kes

NIP : 19671013 198803 1 004

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Bertindak sebagai Assesor yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama telah melakukan penelitian terhadap dokumen, wawancara dalam rangka pemenuhan Dokumen Lembar Evaluasi Zona Integritas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Pihak kedua telah sepakat terhadap hasil evaluasi Dokumen Zona Integritas SKPD kemudian untuk dilakukan proses penetapan nilai oleh pihak pertama dalam waktu segera.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Pertama

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2 009

Pihak Kedua

M. Noordiansyah, S.KM, M. Kes
NIP. 19671013 198803 1 004